

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Untuk itu lingkungan yang baik dan sehat merupakan suatu hak mutlak yang dikaruniakan bagi umat manusia untuk dinikmati. Karenanya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sama bagi semua manusia bahkan makhluk hidup yang ada didunia.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.¹

Lingkungan yang baik dan sehat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menunjang kelangsungan hidup manusia. Selain setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti

¹Penjelsan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

yang telah dijelaskan di atas, lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan saja merupakan suatu hak, tapi didalamnya juga harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi serta mengelola atau melestarikan agar semakin hari semakin baik dan sehat dan didalamnya pula tercipta masyarakat yang baik dan sehat. Oleh karena itu jelaslah bahwa lingkungan merupakan suatu hal yang penting yang patut, dijaga, dilindungi, dikelola serta dilestarikan, salah satunya adalah hutan.

Hutan merupakan suatu pondasi alam dalam menyediakan dan mengendalikan berbagai kebutuhan manusia, seperti udara, air dan sebagainya. Selain sebagai sumber daya alam hutan juga merupakan faktor ekonomi yang dilihat dari hasil-hasil yang dimilikinya. Namun bersamaan itu pula sebagai dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, pada akhirnya menyisakan banyak persoalan, diantaranya tingkat tingkat kerusakan hutan yang sangat amat mengkhawatirkan. Sedemikian besarnya faedah hutan bagi manusia, sehingga apabila terjadi kerusakan seperti penebangan hutan secara illegal, kebakaran dan lain sebagainya maka akan menimbulkan dampak yang kurang baik dalam tatanan hidup manusia.

Demikian juga halnya di Indonesia, permasalahan perusakan hutan yang akibatnya tidak saja dirasakan oleh masyarakat sekitar hutan tersebut tetapi juga meliputi aspek lintas batas Negara, sehingga merugikan masyarakat Negara lainnya. Demikian juga halnya kebakaran hutan di Indonesia memberikan akibat terjadinya pencemaran udara di beberapa

Negara bagian di kawasan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), disebabkan kebakaran hutan tidak hanya melingkupi satu Negara tetapi sudah meluas ke negara ASEAN. Foo Kim Boon et al. mengungkapkan : *“air pollution continues to be a problem in the major cities of the world, both in developed and developing countries”* (“polusi udara terus menjadi masalah di kota-kota besar dunia, baik di Negara maju dan Negara berkembang”) implikasinya, pencemaran udara merepresentasikan urusan setiap orang dan keadaan darurat bagi masyarakat internasional.

Dampak langsung dari kebakaran hutan tersebut antara lain : Pertama, timbulnya penyakit infeksi saluran pernafasan akut bagi masyarakat bahkan adanya korban jiwa akibat pencemaran asap tersebut. kedua, berkurangnya efisiensi kerja karena saat terjadinya kebakaran hutan dalam skala besar, sekolah-sekolah dan kantor-kantor akan diliburkan. Ketiga, terganggunya transportasi di darat, laut bahkan udara. Keempat, timbulnya persoalan internasional asap dari kebakaran hutan tersebut menimbulkan kerugian materiil dan imateriil pada masyarakat setempat dan seringkali menyebabkan pencearan asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) ke wilayah Negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Asap dari kebakaran hutan dan lahan itu ternyata telah menurunkan kualitas udara dan jarak pandang di region Sumatera, Kalimantan, termasuk Malaysia, Singapura, Brunei dan Thailand.

Pada mulanya kerusakan lingkungan hanya terbatas pada tingkat domestik. Namun dalam waktu yang tidak lama kerusakan lingkungan mulai

merambah keawasa wilayah dan juga mempengaruhi hubungan internasional di ASEAN. Saat ini seluruh masyarakat tidak lagi meragukan bahwa lingkungan merupakan suatu problem utama yang menjadikan sebagai isu internasional. Dengan timbulnya permasalahan ini, menyebabkan konflik antar wilayah ASEAN. Ada beberapa kasus yang berdampak pada hubungan internasional dikawasan ASEAN, salah satunya adalah polusi asap. Karena luasnya dampak lingkungan ini ASEAN sejak Tahun 1995 membicarakan isu asap yang menciptakan gangguan kesehatan bagi penduduk ASEAN. Walaupun tidak mudah untuk mengatasi gangguan ini, ASEAN terus menyelenggarakan pertemuan untuk membahasnya. Tahun 2002 ASEAN akhirnya mengesahkan perjanjian yang mengatur pengelolaan asap tersebut. *The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* menawasi dan mencegah polusi asap melalui berbagai bentuk kerjasama yang telah disepakati.

Permasalahan kabut asap ini menjadi permasalahan internasional karena kasus ini menimbulkan pencemaran udara di Negara-negara tetangga, sehingga mereka mengajukan protes terhadap Indonesia atas terjadinya masalah ini. Berdasarkan pada pertemuan menteri lingkungan hidup ASEAN dalam masalah polusi kabut asap lintas batas pada 13 Oktober 2006 di Malaysia dan Singapura ini didasarkan pada alasan bahwa kabut asap tersebut telah menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian serta pariwisata mereka, bahkan Malaysia mengancam

Indonesia karena tidak mampu mengatasi masalah asap dan Indonesia harus membayar kompensasi akibat asap.

Hutan sebagai sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat serbaguna yang mutlak diperlukan oleh manusia. Saat ini di dunia terdapat 4,2 milyar Ha hutan, dan 70% dari jumlah tersebut adalah hutan tropis basah. Di dunia ini terdapat tiga kelompok hutan tropis, yaitu hutan hujan Amerika Serikat yang berpusat di Amazone, Indo-Malaya (Indonesia, Papua New Guinea, Malaysia, Thailand, Indo-Cina dan Philipina), serta hutan hujan Afrika yang berpusat di dataran Kongo.²

Hutan Indonesia merupakan hutan tropika basah yang karena faktor geografi, hidrografi, dan klimatologi memiliki bermacam-macam tipe hutan serta jenis flora dan fauna yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan bagi kepentingan kemanusiaan. Dalam kaitan ini sumber daya hutan merupakan pembentuk siklus alami, sehingga hilangnya hutan berarti hilang pula sumber daya alam dan daya dukungnya.³

Hutan Indonesia sebagai salah satu bagian dari hutan tropis dunia perlu dilindungi dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna kemakmuran rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan.

² Alam Setia Zein, *Kaidah-kaidah Pengelolaan Hutan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm.2

³ Dadang Epi Sukarsa, *Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Kawasan DAS Citarum dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Lingkungan Hidup*, Tesis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2003, hlm. 21. Dikutip dari Bambang Pramulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Pasal 2

Penyelenggaraan kehutanan harus berarsaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung jawab.

Selain itu, penyelenggaraan kehutanan juga harus didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan sumber daya manusia. Pembangunan kehutanan merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan tujuan untuk memberikan manfaat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berupa hutan secara berkelanjutan. Hasil hutan, baik untuk dinikmati maupun untuk diusahakan, mengandung banyak manfaat bagi kesinambungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya.⁴

Dalam melakukan pengelolaan hutan, Pemerintah Indonesia telah berupaya agar pemanfaatan hutan tidak menimbulkan kerusakan akibat perburuan, penggalian bahan tambang, secara liar, bencana alam, penebangan liar, pencurian hasil hutan, perladangan berpindah dan pembakaran lahan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan.

Bagi Indonesia kebakaran hutan bukanlah hal yang baru. Pada bulan April 1983, Kalimantan mengalami kebakaran hutan yang hebat sebagai akibat dari fenomena El Nino seta kegiatan pembukaan lahan secara besar-besaran dengan cara pembakaran. Hal ini menyebabkan danau-danau menjadi kering, pertanian mengalami kegagalan, terhambatnya transportasi sungai ke bagian kawasan pedalaman, bahan baku air minum yang bersih

⁴ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994. Hlm. 1

menjadi sulit dijumpai dan transportasi udara terhenti sama sekali karena matahari tertutup oleh asap terus menerus.⁵

Kebakaran yang meluas beberapa kali terjadi dalam decade berikutnya mengakibatkan penyusutan jumlah areal hutan yang cukup besar. Pada tahun 1999, Divisi Pemetaan dan Inventarisasi Departemen Kehutanan dan perkebunan bekerja sama dengan Bank Dunia melakukan pemetaan *deforestasi* hutan di Sumatera dan Kalimantan periode 1985-1997.⁶

Perbuatan tersebut di atas tentu sangatlah merugikan baik dari segi materil maupun immateril. Pencemaran atau perusakan hutan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut merugikan, melanggar undang-undang serta melanggar kepentingan umum. Tentunya setiap perbuatan yang merugikan orang lain tersebut haruslah dipertanggung jawabkan oleh pelaku pembakaran hutan. Pertanggung jawaban tersebut dapat diberikan kepada siapa saja yang mengalami dampak akibat pembakaran yang dilakukan oleh perusahaan. Pertanggung jawaban perusahaan berupa pertanggung jawaban perdata, pidana maupun administrasi dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Perlindungan Korban Pencemaran Asap Yang Dilakukan Korporasi Sehingga Mengakibatkan Adanya Korban Jiwa

⁵ Barber, Victor, Charles dan James Schweithelm, *Pengadilan oleh Api “Kebakaran Hutan dan Kebijakan Kehutanan Di Masa Krisis dan Reformasi Indonesia”*, World Resources Insitute bekerjasama dengan WWF-Indonesia & Yayasan Telapak Indonesia, 2000, hlm. 6

⁶*Ibid*, hlm. 2

Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan”.

B. Identifikasi Masalah

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Korban Pencemaran Asap Yang Dilakukan Korporasi Sehingga Mengakibatkan Adanya Korban Jiwa Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan ?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Korban Pencemaran Asap Yang Dilakukan Korporasi Sehingga Mengakibatkan Adanya Korban Jiwa Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan ?
3. Bagaimana penyelesaian hukum dalam rangka pemenuhan hak-hak korban dan korporasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam Penelitian Hukum yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Korban Pencemaran Asap Yang Dilakukan Korporasi Sehingga Mengakibatkan Adanya Korban Jiwa Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Korban Pencemaran Asap Yang Dilakukan Korporasi Sehingga Mengakibatkan Adanya Korban Jiwa Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
3. Untuk mengetahui penyelesaian hukum dalam rangka pemenuhan hak-hak korban dan korporasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu hukum, dalam hal ini mengenai pertanggung jawaban korporasi dalam hal pencemaran lingkungan di masa yang akan datang secara dapat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dalam bidang yang sama;
- b. Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan hukum tentang korporasi, khususnya kepustakaan hukum mengenai Perlindungan Korban Pencemaran Asap Yang Dilakukan Korporasi Sehingga Mengakibatkan Adanya Korban Jiwa Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai suatu aplikasi teori hukum terhadap realitas hukum dalam hal pencegahan pencemaran lingkungan, dalam hal ini mengenai

bagaimana seharusnya korporasi bertanggung jawab terhadap korban jiwa akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi;

- b. Memperoleh wawasan mengenai perkembangan di dunia hukum;
- c. Bagi para penegak hukum, diharapkan skripsi ini dapat memberi masukan dalam upaya pencegahan, pengawasan dan perlindungan terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai acuan dalam membuat kerangka pemikiran ini, untuk menyelesaikan permasalahan yang tercantum dalam identifikasi masalah, penulis menggunakan acuan di antaranya, Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Hak asasi merupakan hak mendasar yang dimiliki setiap manusia semenjak dia lahir. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kekayaan alam. Sumber daya alam yang tersedia merupakan anugerah dari Sang Pencipta untuk memenuhi kesejahteraan umat manusia di bumi. Dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan

mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.⁷ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.⁸

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terpadu mencakup seluruh bidang-bidang lingkungan hidup untuk berkelanjutan fungsi lingkungan hidup. Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tidak terlepas untuk dilakukan pembangunan yang sifatnya berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang ini mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup seperti hutan, laut, sungai dan lingkungan hidup lainnya. Karena lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Untuk itu lingkungan yang baik dan sehat merupakan suatu hak mutlak yang dikaruniakan bagi umat manusia untuk dinikmati. Karenanya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sama bagi semua manusia bahkan makhluk hidup yang ada didunia.

⁷Helmi SH, MH, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, Hlm 44

⁸Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terpadu mencakup seluruh bidang-bidang lingkungan hidup untuk berkelanjutan fungsi lingkungan hidup. Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tidak terlepas untuk dilakukan pembangunan yang sifatnya berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Pembangunan berkelanjutan pada hakekatnya merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan hak generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini, maupun yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan yang menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian integral dalam dinamika pembangunan nasional semakin mengkrystal dalam realitas kehidupan bernegara.⁹

Menurut Pasal 1 ayat 3 UU-PPLH menjelaskan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya pendistribusian hak-hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup secara adil baik bagi generasi

⁹Helmi SH, MH, *op. cit.* Halaman 56

saat ini, maupun masa datang. Konsep pembangunan berkelanjutan menghendaki pembangunan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial dan perlindungan daya dukung lingkungan secara seimbang dan berkeadilan.¹⁰

Proses pembangunan berkelanjutan bertumpu pada faktor kondisi sumber daya alam, kualitas lingkungan dan kependudukan. Untuk itu upaya pembangunan berwawasan lingkungan perlu memuat ikhtiar pembangunan yang memelihara keutuhan dan fungsi tatanan lingkungan. Dalam proses pembangua berkelanjutan ini, tidak terlepas dari akibat buruk terhadap lingkungan yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan peraturan yang mengatur tentang kehutanan, bagaimana hutan itu seharusnya dilindungi, dilestarikan, pencegahan perusakan hutan serta mengatur mengenai sanksi bagi seseorang atau suatu korporasi/perusahaan yang melakukan kerusakan hutan dan segala hal yang berkaitan tentang kehutanan.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.¹¹Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang tidak ternilai harganya karena didalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata

¹⁰*Ibid* halaman 59

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah dan sebagainya. Karena itu pemanfaatan dan perlindungannya diatur oleh Undang-undang dan peraturan pemerintah.

Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.¹² Kebakaran merupakan salah satu bentuk perusakan dan gangguan terhadap sumberdaya hutan dan akhir-akhir ini makin sering terjadi. Kebakaran hutan menimbulkan kerugian yang sangat besar dan dampaknya sangat luas, bahkan melintasi batas negara. Di sisi lain upaya pencegahan dan pengendalian yang dilakukan selama ini masih belum memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu perlu perbaikan secara menyeluruh, terutama yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat pinggirannya atau dalam kawasan hutan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa :

Pasal 108

Bahwa Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan

¹²Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

denda paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah)

Dalam perkembangan kaedah hukum pidana Indonesia, korporasi dapat dibebani dengan pertanggung jawaban pidana atau dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana. Korporasi benar-benar eksis dan menduduki posisi yang penting di dalam masyarakat kita dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia (*natural person*) dan membebani pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dibuat oleh korporasi, sejalan dengan asas hukum bahwa siapa pun sama di hadapan hukum (*principle of equality before the law*).

Korporasi-korporasi tersebut, yang dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sosial, seharusnya diwajibkan juga untuk menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat kita yang ditentukan oleh hukum pidana.¹³ Namun, selama ini eksistensi pertanggung jawaban korporasi dalam undang-undang lingkungan hidup diakui di dalam prakteknya ternyata tidak pernah ditemukan kasus pencemaran lingkungan yang menghukum korporasi misalnya dalam kasus kebakaran hutan di Riau yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang ada di Riau.

Adapun asas-asas yang digunakan seperti;

a. Asas Penyelenggaraan Kehutanan

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT.Grafiti Pers, Jakarta: 2007. hlm. 55.

Manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi. Kerakyatan dan keadilan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

b. Asas kebersamaan

Dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi.

c. Asas Keterbukaan

Dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

d. Asas Keterpaduan

Dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain dan masyarakat setempat.

Pengertian korban yang lebih spesifik dikemukakan oleh Muladi, yang menjelaskan korban kejahatan sebagai :

“seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran kejahatan). (A victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and/or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been target of a crime).¹⁴

Garis besar mengenai definisi korban kejahatan, yaitu orang perorangan maupun kelompok orang yang menderita kerugian baik itu berupa kerugian fisik, mental, ekonomi, bahkan nyawanya sendiri, sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain baik langsung maupun tidak langsung, termasuk juga keluarga korban yang ikut mengalami penderitaan atau kerugian.

Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara lain pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas. Negara kita Indonesia memiliki kawasan hutan yang sangat luas dan beraneka ragam jenisnya dengan tingkat kerusakan yang cukup tinggi akibat pembakaran hutan, penebangan liar, dan lain sebagainya.

¹⁴ Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 84

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.¹⁵ Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan atau melukiskan suatu data, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan kata lain menggambarkan mengenai perlindungan korban pencemaran asap yang dilakukan oleh korporasi sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Peneliti tidak mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan masalah tertentu untuk mengungkap kebenarannya tanpa penggunaan metodologi yang tepat. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:¹⁶

Dalam metodologi penelitian hukum diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil, postulat-postulat belakang setiap langkah dalam proses yang lazim memberikan alternatif dan petunjuk-petunjuk dalam memilih alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting dalam penelitian hukum.

¹⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 2.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 2.

Adapun pengertian penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Spesifikasi Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode *deskriptif analitis* yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan fakta-fakta yang berupa data sekunder dengan bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat).¹⁸ Peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut dengan perlindungan korban pencemaran asap yang dilakukan korporasi sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendetan / teori / konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang bersifat dogmatis. Pendekatan ini lebih mengutamakan data sekunder sebagai data utamanya, sementara data primer sebagai data penunjang. Dengan kata lain, penelitian ini berdasarkan pada data sekunder sebagai data kepustakaan.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.29.

¹⁸ Rony Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jutimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahapan penelitian sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas.¹⁹ Adapun bahan yang dipergunakan terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Bahan hukum Primer yaitu, bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yaitu ²⁰:
 - a. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, serta penerapan undang-undang lainya yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²¹ Bahan hukum yang

¹⁹ *Ibid*, hlm. 52.

²⁰ *Ibid*, hlm. 53.

dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*), makalah, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder²² seperti kamus hukum, *encyclopedi*, dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung dilapangan dalam hal ini instansi yang berkaitan dengan objek penelitian, yang kemudian data yang dihasilkan tersebut dijadikan sebagai data primer.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Untuk penelitian ini penulis membatasi hanya menggunakan teknik sebagai berikut :²⁴

a. Studi dokumen

²¹ *Ibid*, hlm. 53.

²² *Ibid*, hlm. 53.

²³ *Ibid*, hlm. 98.

²⁴ *Ibid*, hlm. 53.

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data-data resmi mengenai masalah yang diteliti.²⁵

b. Wawancara

Wawancara yaitu, proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik antara penanya atau interview dengan pemberi informasi atau responden.²⁶ Teknik ini dilakukan dengan proses interaksi dan komunikasi secara lisan.

5. Alat pengumpulan data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada teknik penumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan yaitu menginventarisasi bahan hukum yang berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan perlindungan korban pencemaran asap yang dilakukan korporasi sehingga mengakibatkan adanya korban

²⁵Ibid, hlm.53.

²⁶Ibid, hlm.57.

jiwa dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pernyataan, alat tulis, *tape recorder* dan *flashdisk*.²⁷

6. Analisis data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.²⁸ Hasil penelitian kepustakaan maupun hasil penelitian lapangan dilakukan dengan analisis tanpa menggunakan rumus matematika, yakni yuridis kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh, diinventarisasi, dikaji, diteliti secara menyeluruh, sistematis, dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.²⁹

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dengan melakukan penelitian di berbagai lokasi, antara lain :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
- b. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jl. Soekarno-Hatta Nomor 629 Bandung.
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Padjajaran, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.

²⁷ Ibid, hlm. 116.

²⁸ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm.37.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm. 116.

G. Sistematika Penulisan

Untuk melakukan penulisan skripsi ini secara garis besarnya, maka peneliti perlu mengemukakan sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini membahas mengenai Latar Belakang Penelitian Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERLINDUNGAN KORBAN PENCEMARAN ASAP YANG DILAKUKAN KORPORASI

Pada bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan mengenai landasan teori dan definisi-definisi yang menyangkut tentang : a). Perlindungan Hukum terhadap korban pencemaran asap, b). Koporasi dan Kejahatan Korporasi, c). Korban Kejahatan Korporasi

BAB III P U T U S A N N O M O R : 7 4 / P i d . S u s / 2 0 1 5 / P N . K A G (Lingkungan Hidup)

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang fakta-fakta atau peristiwa dan data yang didapati dari hasil putusan Mahkamah Agung No:74/Pid.Sus/2015/PN.KAG.

**BAB IV PERLINDUNGAN KORBAN PENCEMARAN ASAP
YANG DILAKUKAN KORPORASI SEHINGGA
MENGAKIBATKAN ADANYA KORBAN JIWA**

Pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai bagaimana seharusnya perlindungan yang diberikan kepada korban pencemaran asap dan bagaimana seharusnya tanggung jawab yang diberikan oleh korporasi kepada korban jiwa dari pencemaran asap tersebut dan menganalisis realisasinya yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No:74/Pid.Sus/2015/PN.KAG.

BAB V PENUTUP

Sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran sekaligus sebagai akhir dari penelitian ini.